


**Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2024
Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025**



**RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR


Puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINPERMASDES) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Dengan terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINPERMASDES) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 diharapkan akan terlihat sebuah potret pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 sebagaimana Visi dan Misi dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 -2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pelaksana kegiatan yang telah membantu menyediakan data pendukung serta partisipasi dalam Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINPERMASDES) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DINPERMASDES) Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, Juli 2024

KEPALA DINPERMASDES
KABUPATEN PURBALINGGA



ENI SOSIATMAN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19651220 198603 1 009

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6
2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....	14
2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja dan Perangkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	42

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025	44
	Program dan Kegiatan.....	44
BAB V	PENUTUP	63
PENUTUP PERATURAN BUPATI		
LAMPIRAN		
	REGISTER RESIKO TAHUN 2025	
	GAB 2025	



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-5 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
 - z. Insektorat Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
 - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
 - dd. Kecamatan Kemangkon;
 - ee. Kecamatan Bukateja;
 - ff. Kecamatan Kejobong;
 - gg. Kecamatan Kaligondang;
 - hh. Kecamatan Purbalingga;
 - ii. Kecamatan Kalimanah;
 - jj. Kecamatan Kutasari;
 - kk. Kecamatan Mrebet;
 - ll. Kecamatan Bobotsari;
 - mm. Kecamatan Karangreja;
 - nn. Kecamatan Karanganyar;
 - oo. Kecamatan Karangmoncol;
 - pp. Kecamatan Rembang;
 - qq. Kecamatan Bojongsari;
 - rr. Kecamatan Padamara;
 - ss. Kecamatan Pengadegan;
 - tt. Kecamatan Karangjambu;
 - uu. Kecamatan Kertanegara.

- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Juli 2024

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15.1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-lima pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam perspektif pembangunan, terdapat periodisasi perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang (25 tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (5 tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan penjabaran perencanaan (5 tahunan) yang ada di SKPD dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) dan perencanaan jangka pendek (tahunan) yang ada di SKPD dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA). Rencana Kerja Dinpermasdes merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional dibandingkan dengan dokumen Renstra.

Komponen-komponen yang terkandung dalam Rancangan Awal Renja 2025 meliputi sasaran strategis dan sasaran program yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan. Pada dasarnya Renja tahun

2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2025. Target kinerja mempresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dan semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan RKPD dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 dan juga didasarkan pada antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi, masukan dari berbagai stakeholder dan dinamika perkembangan pembangunan terutama di lingkungan strategis pedesaan serta sinkronisasi Program dan Kegiatan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja yang dilaksanakan Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Purbalingga.

1.2. Landasan Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026.
9. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan Program dan Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi. Pembuatan Rencana Kerja ini mempunyai maksud :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparaturnya Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugasnya sehingga sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam APBD tahun 2025.
2. Sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan, sekaligus sebagai tolak ukur di setiap bidang pada Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2025.

b. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2025 mempunyai tujuan :

1. Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga yang termuat dalam RPJMD tahun 2021-2026 terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Menjabarkan rencana strategis ke rencana operasional
3. Sebagai instrumen untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan kegiatan pada Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMASDES TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermasdes Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinpermasdes.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinpermasdes
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinpermasdes.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinpermasdes

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMASDES TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dan waktu yang ditentukan dalam upaya melaksanakan seluruh program dan kegiatan tersebut. Secara umum capaian kinerja program dan kegiatan Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga tahun 2023 dapat dilaksanakan dan mendekati target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga mengelola APBD sebesar Rp. 8.323.336.000,00 yang terdiri dari :

- Belanja Operasi Rp. 8.323.336.000,00

Dengan realisasi sebesar Rp. 4.411.804.457,00 atau 53,01 % yang terdiri dari :

- Belanja Operasi Rp. 4.411.804.457,00

Realisasi belanja operasi merupakan pengeluaran untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 sejumlah 5 program, 11 kegiatan dan 45 sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Disamping melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten sesuai dengan tupoksi, Dinpermasdes juga melaksanakan fasilitasi dana bantuan untuk desa yang bersumber dari dana APBD Kabupaten berupa ADD dan Bantuan Keuangan Khusus, Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBD Provinsi Jawa

Tengah dan dana APBN berupa dana transfer Dana Desa kepada pemerintah desa.

Adapun penjelasan terperinci anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Khusus APBD Kabupaten, bantuan keuangan bagi pemerintah desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan dana transfer Dana Desa dari APBN tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023, maka Alokasi Dana Desa tahun 2023 adalah sebesar Rp.254.557.923,000,- (dua ratus lima puluh empat milyar lima ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dialokasikan untuk 224 desa se Kabupaten Purbalingga. Adapun realisasi penyalurannya adalah sebesar Rp.254.557.923,000, atau 100 %.

2. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa.

Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang fasilitasi penyaluran dan pelaporannya dilaksanakan oleh OPD terkait termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun dana bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa yang difasilitasi oleh Dinpermasdes Tahun 2023 sejumlah 315 titik kegiatan dengan pagu anggaran Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.200.000.000,- Total bantuan Rp. 29.468.500.000,- (dua puluh Sembilan milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu

- rupiah). Bantuan tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan rabat beton, pengaspalan jalan, pembuatan talud, pembuatan saluran
3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten dan Desa memfasilitasi penyaluran dana untuk Pemerintah Desa sebanyak 280 titik sebesar Rp. 36.805.000.000,- (Tiga puluh enam milyar delapan ratus lima juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.36.805.000.000 (Tiga puluh enam milyar delapan ratus lima juta rupiah) atau sebesar 100%

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan baik dari anggaran APBD Kabupaten yang dikelola langsung Dinpermasdes, Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Purbalingga, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan Dana Transfer dari APBN sebagaimana tersebut diatas terdapat beberapa indikator kinerja yang telah sesuai dengan target yang telah ditentukan, akan tetapi juga terdapat pula beberapa indikator yang belum dapat terukur secara pasti karena dilihat dari segi kemanfaatan dan dampak dari masing-masing kegiatan hanya dapat dilihat dalam jangka waktu yang panjang.

Adapun Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga s/d tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel *TC 29* sebagai berikut :

TABEL TC - 29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga**

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian		Realisasi Target	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
	Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2026)	Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2026)	Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)	
	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja,Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti,Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan	100	%	NA	100	100	100,00	100	100,00	100
	Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	%	NA	100	100	100,00	100	100,00	100
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	NA	2	2	100,00	2	100,00	100
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Dok	NA	6	6	100,00	6	100,00	100
	Persentase temuan pengelolaan Anggaran yang Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	NA	100	100	100,00	100	100,00	100
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas	24	Org/Bln	NA	24	24	100,00	24	100,00	100
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas	200	Dok	NA	280	280	100,00	200	100,00	100
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	NA	NA	NA	NA	300	100,00	100
	tersedianya honor admin simda dan sim aset	1	tahun	NA	12	12	100,00	100	100,00	100
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	NA	NA	NA	0,00	1	100,00	100

terlaksananya adminstrasi umum penunjang operasional kantor	12	bln	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	paket	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	paket	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya surat kabar dan majalah	12	bln	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	NA	12	12	100,00	1	100,00	100
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bln	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bln	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	12	bln	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28	unit	NA	28	28	100,00	28	100	100
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	NA	1	1	100,00	1	100	100,00

prosentase desa yang melakukan kerjasama aktif (baik kerjasama antardesa dan desa dengan pihak ketiga)	83,04	%	NA	42,86	40	93,33	70,93	55,465	67
Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antardesa	186	desa	NA	42,86	40	93,33	70,93	55,465	30
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	93	Dok	NA	63	37	58,73	73	55	59
Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	93	Dok	NA	82	6	7,32	86	46	49
Prosentase Desa tertib administrasi pemerintahan Desa	58,2	%	NA	NA	56	70,00	44,85	50,425	87
Cakupan Desa yang difasilitasi tertib administrasi pemerintah desa	58,2	%	NA	25	25	-	44,85	34,925	60
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	10	Desa	NA	10	10	100,00	10	10	100
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	224	Desa	NA	224	224	100,00	224	224	100
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	224	Desa	NA	224	224	100,00	224	224	100
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	18	Orang	NA	18	54	100,00	18	36	200
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	3	Dokumen	NA	3	3	100,00	3	3	100
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	224	Dokumen	NA	168	204	121,43	178	191	85

Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10	Laporan	NA	NA	0	-	20	10	100
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	239	Dokumen	NA	239	239	100,00	239	239	100
Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3	Dokumen	NA	NA	0	-	3	1,5	50
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	224	Dokumen	NA	0	0	-	73	36,5	16
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	18	Orang	NA	0	0	-	18	9	50
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3	Dokumen	NA	3	3	100,00	3	3	100
Prosentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	63,44	%	NA	62,61	60	95,83	63,02	61,51	97
Prosentase lembaga kemasyarakatan yang dibina di tingkat kab.Purbalingga	63,44	%	NA	62,61	60	95,83	63,02	61,51	97
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5512	Lembaga	NA	354	452	127,68	5476	2964	54

Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25	Dokumen	NA	212	45	21,23	21	33	132
Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	19	Laporan	NA	10	1	10,00	11	6	32
Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	10	Laporan	NA	234	3	1,28	10	6,5	65
Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	239	Dokumen	NA	239	239	100,00	239	239	100



2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga yang berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan melalui Perjanjian Kinerja yang telah dibuat bersama, serta rencana capaian IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Indikator Kinerja Kunci yang dikaji terkait dengan kinerja pelayanan sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, dijabarkan dalam Tabel berikut :

Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Tujuan Tahun 2019 sd 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja 2023	%	Target Akhir Renstra (2021 – 2026)
Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa		Prosentase jumlah desa maju dan mandiri	Persen	18,30	23,66	30,80	38,84	44,64	89,29	200,02	100%
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinpermasdes	Nilai SAKIP	Angka	NA	NA	NA	73,91	74,50	74,11	99,48	67,95
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Desa yang naik statusnya	Desa	16	12	23	20	25	150	600	218

Dari Tabel di atas Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga di Tahun 2023 menunjukkan rata- rata capaian kinerja sebesar 299,83 atau kategori SANGAT TINGGI.

Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023

Capaian kinerja tujuan dengan indicator Prosentase Desa Maju dan Mandiri pada Tahun 2023 adalah sebesar 89,29% dari jumlah seluruh desa sebanyak 224 desa. Dengan rincian desa maju sebanyak 151 dan desa mandiri sebanyak 49 desa. Sedangkan pada Tahun 2022 Prosentase Desa Maju dan Mandiri hanya 38,84% dari jumlah seluruh desa 224 desa, dengan rincian jumlah desa maju sebanyak 81 desa dan jumlah desa mandiri sebanyak 6 desa. Dengan demikian pada Tahun 2023 capaian kinerja tujuan meningkat sebesar 229,89% dari prosentase desa maju dan desa mandiri Tahun 2022.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja Tujuan

Bertambahnya jumlah desa dan desa mandiri antara lain karena :

- Peningkatan pemahaman desa dalam mengisi kuisisioner Indeks Desa Membangun
- Meningkatnya Pembangunan desa terutama bertambahnya sarana prasarana desa baik dari prasarana Kesehatan maupun akses komunikasi dan akses logistic.

Program yang mendukung Pencapaian Kinerja Tujuan

Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja Tujuan adalah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari 6 Kegiatan, yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penataan Desa

Program Penataan Desa terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Penataan Desa

3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Program Peningkatan Kerja Sama Desa terdiri dari 1 kegiatan yaitu Fasilitasi Kerja Sama Desa

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Upaya yang dilakukan Dinpermasdes dalam meningkatkan Capaian Kinerja Tujuan

Upaya yang telah dilakukan Dinpermasdes untuk meningkatkan prosentase Desa Maju dan Mandiri melalui program dan kegiatan yang ada di Dinpermasdes antara lain :

- Melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pendampingan terkait yang terus-menerus terkait penyaluran dan pencairan BKK dan BanGub yang dialokasikan untuk Pembangunan desa yang antara lain untuk pemeliharaan / Pembangunan jalan, sarana prasarana Kesehatan, Penerangan Jalan, dan lain – lain yang mendukung Pembangunan desa dan menaikkan IDM.
- Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan desa

- Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- Melaksanakan kegiatan Pembinaan berupa Bimbingan Teknis kepada Bumdes terutama dari segi system pengelolaan keuangan yang mendukung majunya Bumdes dan Bumdesma di Kabupaten Purbalingga
- Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi dalam menggali Potensi Desa dalam Penggunaan Teknologi Tepat Guna yang bermanfaat untuk membantu Pembangunan desa
- Memberikan pemahaman tentang dalam pengisian Kuisisioner IDM

Hambatan dalam meningkatkan Capaian Kinerja Tujuan

- Kualitas SDM Masyarakat desa yang masih kurang memadai dalam menggali potensi desa baik dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industry kecil dan menengah, sehingga perlu adanya kegiatan pendampingan / fasilitasi dalam penggalian potensi desa
- Kurangnya peran Masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan Desa.
- Sarana dan Prasarana Desa yang belum memadai

Adapun untuk pencapaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga dan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 – 2026, sampai dengan tahun 2025 dapat disajikan sebagaimana tabel *T.C. 30* sebagai berikut :

Tabel T.C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DINPERMASDES
Kabupaten Purbalingga

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan	
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		Tahun
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n-2)	(n-1)	n	(n)	(n+1)		Analisa
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2024	2025		
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14	15	
	Indikator Tujuan 1 :												
	Nilai Kematangan Perangkat Daerah			NA	NA	39	NA	NA	-				
	Indikator Sasaran :												
	Nilai SAKIP			67,85	74,5	74,55	73,91	74,11	74,26				
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Desa												
	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	-				
	Prosentase Temuan Laporan Yang Ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	-				
	Prosentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Layanan Umum, dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-				
	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-				
	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-				

	Indikator Tujuan 2 :										
	Prosentase Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri		39,73%	44,64%	91,07%	38,84%	89,29%	95,09%			
	Indikator Sasaran :										
	Jumlah desa naik status		14	25	20	20	150	20			
B	Program Penataan Desa										
	Prosentase desa yang difasilitasi terkait penyelenggaraan penataan desa		NA	100	100	NA	100				
C	Program Peningkatan Kerjasama Desa										
	Prosentase Desa yang melakukan kerja sama aktif antar desa maupun dengan pihak ke tiga			74,55							
D	Program Administrasi Pemerintahan Desa										
	Prosentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa		48,15%	100%	100%						
E	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat										
	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina		63,02	63,14%	63,25%		77,78%				

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

- a. Tingkat kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinpermasdes pada Renja Tahun 2025, didukung dengan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga sebanyak 22 orang meliputi :

1. Kepala Dinas	1 orang
2. Sekretaris Dinas	1 orang
3. Kasubag Pelayanan OPD	2 orang
4. Kepala Bidang Teknis	3 orang
5. Sub Koordinator	4 orang
6. JFU / Staf	8 orang
7. PTT/THL	8 orang

- b. Permasalahan

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Belum tergalinya potensi Desa secara optimal yang meliputi : potensi ekonomi ,sosial, dan sumber daya manusia
2. Peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui Kelembagaan Masyarakat Desa belum optimal
3. Administrasi dan Tata kelola Pemerintahan Desa perlu ditingkatkan
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana Desa

Adapun beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi :

1. Minimnya jumlah aparatur pelaksana tugas dan terbatasnya sarpras sebagai penunjang pelaksanaan tugas di Dinpermasdes
2. Belum meratanya kemampuan/kapasitas aparatur dinpermasdes
3. Minimnya kreatifitas dan inovasi aparatur

- c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah :

Dari permasalahan dan hambatan sebagaimana diuraikan di atas, maka dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermasdes yaitu *"Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan*

perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa" diantaranya yaitu :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan tertib administrasi desa
2. Rendahnya partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa
3. Rendahnya kemampuan desa dalam menggali dan mengembangkan potensi desa.

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan perangkat daerah:

Tantangan :

Tantangan yang dihadapi Dinpermasdes dalam meningkatkan pelayanan antara lain :

1. Mampu memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas dengan keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana.
2. Pencapaian target kinerja yang optimal sesuai dengan Renstra dan Renja Dinpermasdes dengan keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana

Peluang :

1. Adanya dukungan regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinpermasdes.
2. Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermasdes
3. Adanya dukungan teknologi yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinpermasdes.

Isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

1. Tingkat kemandirian Desa sebagai Basis Pertumbuhan dan Keadilan
2. Peningkatan status desa dari desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri.
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Peningkatan tertib administrasi desa
5. Peningkatan ekonomi desa melalui pengembangan kawasan dan kerjasama desa
6. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa
7. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga, RPJMD Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan RENSTRA SKPD dan RKPD setiap tahunnya.

Dalam penyusunan RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara patrisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan.

Namun demikian tentu masih terdapat berbagai hal yang perlu ditindaklanjuti dengan menyesuaikan beberapa hal yang berkembang selama periode berikutnya, Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2025 harus senantiasa berpedoman pada RENSTRA Dinpermasdes kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 guna menghasilkan rumusan strategi yang terarah, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang sudah ditetapkan dan menjadi rencana prioritas pembangunan pemerintah kabupaten Purbalingga tahun 2025 dalam urusan wajib non pelayanan dasar dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi tupoksi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat disajikan dalam *tabel T.C. 31* sebagai berikut :

Tabel T.C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN PURBALINGGA

Renja 2025

Nama Perangkat Daerah :
DINPERMASDES

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten Purbalingga	Purbalingga	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	3.581.469.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten Purbalingga	Purbalingga	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	3.332.915.000	
			Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%				Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%		
			Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%				Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		
			Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%				Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%		
			Persentase pengadaan barang milik daerah	100%				Persentase pengadaan barang milik	100%		

								daerah			
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%				Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%		
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Purbalingga	Prosentase ketersediaan laporan kinerja	100%	4.568.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Purbalingga	Prosentase ketersediaan laporan kinerja	100%	3.654.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 dokumen	2.493.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Purbalingga	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1.994.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Purbalingga	jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	6 dokumen	2.075.000	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Purbalingga	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	1.660.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Prosentase temuan pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	3.111.507.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Prosentase temuan pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	2.894.911.000	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayar tepat waktu	22 Orang/Bulan	3.001.238.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Purbalingga	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	2.813.371.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersusun	50 dokumen	71.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 dokumen	57.640.000	
	Koordinasi dan melaksanakan Akutansi SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD	100 dokumen	33.519.000	Koordinasi dan melaksanakan Akutansi SKPD	Purbalingga	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	100 dokumen	23.900.000	
3.	Adminstrasi barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	5.550.000	Adminstrasi barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	100%	1.826.000	

	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 dokumen	2.283.000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Purbalingga	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 dokumen	1.826.000	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purbalingga	Nilai SKP	90	4.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purbalingga	Nilai SKP	90	4.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	4.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purbalingga	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	4.000.000	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Prosentase ketersediaan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	36.741.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Prosentase ketersediaan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	30.240.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Purbalingga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 paket	1.502.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Purbalingga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 paket	1.240.000	
	Penyediaan bahan Logistik kantor	Purbalingga	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	6 paket	23.453.000	Penyediaan bahan Logistik kantor	Purbalingga	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	6 paket	17.910.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Purbalingga	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	996.000	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Purbalingga	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	960.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purbalingga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	4.150.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purbalingga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3.820.000	
	penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Purbalingga	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 laporan	4.150.000	penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Purbalingga	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 laporan	3.820.000	

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Purbalingga	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 laporan	2.490.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Purbalingga	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 laporan	2.490.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Prosentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100%	2.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Prosentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100%	2.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 unit	2.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 unit	2.000.000	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Purbalingga	Prosentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	227.281.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Purbalingga	Prosentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	245.092.000	
	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	558.000	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	300.000	
	Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	47.040.000	Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	50.976.000	
	Peralatan dan Perlengkapan kantor	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 laporan	3.533.000	Peralatan dan Perlengkapan kantor	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 laporan	3.826.000	
	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	176.150.000	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	189.990.000	

6	Pemeliharaan barang Milik daerah	Purbalingga	<i>Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara</i>	100%	195.822.000	Pemeliharaan barang Milik daerah	Purbalingga	<i>Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara</i>	100%	151.192.000	
	penyediaan Jasa pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan kendaraan Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	18 unit	178.563.000	penyediaan Jasa pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan kendaraan Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	18 unit	141.350.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan mesinnya lainnya	Purbalingga	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	6.053.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesinnya lainnya	Purbalingga	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	4.842.000	
	Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan kantor	Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	11.206.000	Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan kantor	Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	5.000.000	
II	Program Penataan Desa		Prosentase desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa	100	19.505.000	Program Penataan Desa	Purbalingga	Prosentase desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa	100	15.604.000	
1.	<i>penyelenggaraan penataan desa</i>	<i>Purbalingga</i>	<i>cakupan desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa</i>	<i>224</i>	<i>19.505.000</i>	<i>penyelenggaraan penataan desa</i>	<i>Purbalingga</i>	<i>cakupan desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa</i>	<i>224</i>	<i>15.604.000</i>	
	Fasilitasi tata wilayah desa	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	1 dokumen	2.490.000	Fasilitasi tata wilayah desa	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	1 dokumen	1.992.000	
	fasilitasi penataan kewenangan desa	Purbalingga	jumlah dokumen Fasilitasi Kegiatan Penataan Kewenangan Desa	1 dokumen	2.490.000	fasilitasi penataan kewenangan desa	Purbalingga	jumlah dokumen Fasilitasi Kegiatan Penataan Kewenangan Desa	1 dokumen	1.992.000	

	fasilitasi sarana dan prasarana desa	Purbalingga	jumlah dokumen hasil fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	456 dokumen	14.525.000	fasilitasi sarana dan prasarana desa	Purbalingga	jumlah dokumen hasil fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	456 dokumen	11.620.000	
III	Program peningkatan Kerjasama Desa	Purbalingga	Prosentase Desa yg melakukan kerjasama aktif (baik antar desa dan desa dengan pihak ketiga)	100%	69.515.000	Program peningkatan Kerjasama Desa	Purbalingga	Prosentase desa yang melakukan kerjasama aktif baik antar desa dan dengan pihak ketiga	100%	55.612.000	
1.	Fasilitasi Kerjasama Antardesa	Purbalingga	jumlah desa yang difasilitasi Kerja sama antar desa	224	69.515.000	Fasilitasi Kerjasama Antardesa	Purbalingga	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa	224 desa	55.612.000	
	Fasilitasi Kerjasama Antardesa dalam Kab/Kota	Purbalingga	jumlah dokumen hasil fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten	2 dokumen	7.677.000	Fasilitasi Kerjasama Antardesa dalam Kab/Kota	Purbalingga	jumlah dokumen hasil fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten	2 dokumen	6.142.000	
	Fasilitasi Kerjasama Antardesa dengan pihak ketiga dalam Kab/Kota	Purbalingga	jumlah dokumen hasil fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	6 dokumen	61.838.000	Fasilitasi Kerjasama Antardesa dengan pihak ketiga dalam Kab/Kota	Purbalingga	jumlah dokumen hasil fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	6 dokumen	49.470.000	
IV	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Purbalingga	Persentase Desa tertib administrasi pemerintahan Desa	100%	603.033.000	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Purbalingga	Persentase Desa tertib administrasi pemerintahan Desa	100%	3.592.683.000	
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi desa	Purbalingga	Cakupan Desa yang tertib administrasi desa	100%	603.033.000	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi desa	Purbalingga	Cakupan Desa yang tertib administrasi desa	100%	3.592.683.000	
	fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Purbalingga	jumlah Dokumen hasil fasilitasi Penyelenggaraan Adminstrasi Pemerintahan Desa	3 dokumen	75.000.000	fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Purbalingga	jumlah Dokumen hasil fasilitasi Penyelenggaraan Adminstrasi Pemerintahan Desa	3 dokumen	202.375.000	

	Penyusunan Produk Hukum Desa	Purbalingga	Jumlah Dokumen Penyusunan Produk Hukum Desa	10 dokumen	3.776.000	Penyusunan Produk Hukum Desa	Purbalingga	Jumlah Dokumen Penyusunan Produk Hukum Desa	10 dokumen	3.021.000	
	Fasilitasi Peny. Perencanaan Pembangunan Desa	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	224 dokumen	9.390.000	Fasilitasi Peny. Perencanaan Pembangunan Desa	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	224 dokumen	7.512.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Purbalingga	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Keuangan Desa	224 dokumen	192.836.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Purbalingga	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Keuangan Desa	224 dokumen	3.159.350.000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Purbalingga	Jumlah pelatih/Trainer yang siap memberi Bintek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	18 orang	238.286.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Purbalingga	Jumlah pelatih/Trainer yang siap memberi Bintek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	18 orang	148.629.000	
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 dokumen	4.748.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 dokumen	3.798.000	
	pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan lembaga Kerjasama antardesa	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMdes, Lembaga Kerjasama Antar Desa	3 dokumen	17.577.000	pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan lembaga Kerjasama antardesa	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMdes, Lembaga Kerjasama Antar Desa	3 dokumen	14.062.000	
	Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Purbalingga	Jumlah dokumen fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 dokumen	8.300.000	Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Purbalingga	Jumlah dokumen fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 dokumen	2.800.000	

	Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Purbalingga	Jumlah dokumen fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 dokumen	4.150.000	Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Purbalingga	Jumlah dokumen fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Purbalingga	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	224 dokumen	8.944.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Purbalingga	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	224 dokumen	7.155.000	
	fasilitasi manajemen Pemerintahan Desa	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3 dokumen	10.375.000	fasilitasi manajemen Pemerintahan Desa	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3 dokumen	8.300.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	224 dokumen	4.150.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	224 dokumen	3.320.000	
	pembinaan Peningkatan Kapasitas BPD	Purbalingga	Jumlah pelatih yang siap memberi bintek BPD	18 orang	6.225.000	pembinaan Peningkatan Kapasitas BPD	Purbalingga	Jumlah pelatih yang siap memberi bintek BPD	18 orang	14.940.000	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 dokumen	19.276.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 dokumen	15.421.000	
V	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat ,Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Purbalingga	Presentase lembaga kemasyarakatan aktif (pengurus, anggaran, program kerja, dan pertemuan)	63,25%	4.385.534.000	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat ,Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Purbalingga	Presentase lembaga kemasyarakatan aktif (pengurus, anggaran, program kerja, dan pertemuan)	63,25%	694.974.000	

1.	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak ,dibidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat Tingkat kab/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang Masyarakat /pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Purbalingga	Presentase lembaga kemasyarakatan yg dibina tingkat kabupaten	63,25%	4.385.534.000	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak ,dibidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat Tingkat kab/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang Masyarakat /pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Purbalingga	Presentase lembaga kemasyarakatan yg dibina tingkat kabupaten	63,25%	694.974.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan ,lembaga kemasyarakatan , Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	Purbalingga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa./Kelurahan (RT,RW, PKK,Posyandu, LPM, dan Karangtaruna)lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yg ditingkatkan kapasitasnya	5486	3.763.107.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan ,lembaga kemasyarakatan , Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat	Purbalingga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yg dibina	5486	74.547.000	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana PrasaranaKelembagaan ,lembaga kemasyarakatan , Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	6 paket	16.601.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana PrasaranaKelembagaan ,lembaga kemasyarakatan , Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat	Purbalingga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	6 paket	16.601.000	

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa meningkatkan pendapatan Asli Desa	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	8.840.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa meningkatkan pendapatan Asli Desa	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	6.840.000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Purbalingga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 dokumen	13.781.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Purbalingga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 dokumen	13.781.000	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Purbalingga	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	8 dokumen	166.094.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Purbalingga	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	8 dokumen	166.094.000	
	Fasilitasi kelembagaan Tim Penggerak PKK penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Purbalingga	Jumlah dokumen Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	239 dokumen	417.111.000	Fasilitasi kelembagaan Tim Penggerak PKK penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Purbalingga	Jumlah dokumen Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	239 dokumen	417.111.000	
			J U M L A H		8.659.056.000			J U M L A H		7.691.788.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik pemerintahan desa dan kelompok masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga melalui forum Musrenbang Kecamatan maupun musrenbang Kabupaten menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan Program dan Kegiatan untuk Rencana Kerja tahun berjalan dengan mempertimbangkan prioritas Program dan Kegiatan guna pencapaian visi dan misi Kabupaten Purbalingga.

Secara garis besar kegiatan yang diusulkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa
- c. Sarana dan Prasarana Kelembagaan Masyarakat Desa berupa :
pembangunan gedung Posyandu, PKK, LPMD, Karang Taruna

Tabel Usulan dari Desa Se Kabupaten Purbalingga

NO	Jenis Usulan	Permasalahan	Desa/ Kecamatan	Rekomendasi
1	Pelatihan Kelembagaan Desa	Meningkatkan kemampuan kelembagaan di era globalisasi yang semakin maju dan kompleks	Desa Lamuk, Kec. Kejobong	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan desa
		Masih kurangnya wawasan bagi kelembagaan desa	Desa Tegalpingen, Kec. Pengadegan	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan desa
		Kurangnya pengetahuan mengenai tugas dan fungsi	Desa Pakuncen, Kec. Bobotsari	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan desa
		Minimnya pengetahuan	Desa tangkisan Kec. Mrebet	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan desa
		Pemahaman dan pengetahuan perangkat desa belum diupgrade / kurang sesuai dengan dinamika/ perkembangan jaman	Desa Dagang Kec. Bobotsari	Perlu dilaksanakan pembinaan / peningkatan kapasitas aparatur desa
		Minimnya pengetahuan anggota BPD	Desa Galuh Kec. Bojongsari	Perlu dilaksanakan peningkatan kapasitas anggota BPD
		Kurangnya pengetahuan terkait	Desa Patemon, Kec.	Perlunya pelatihan /

NO	Jenis Usulan	Permasalahan	Desa/ Kecamatan	Rekomendasi
		pengelolaan Bumdes	Bojongsari	peningkatan kapasitas bagi pengelola Bumdes
		Kurangnya keterampilan pengurus Bumdes	Desa Galuh, Kec. Bojongsari	Perlunya pelatihan / peningkatan kapasitas bagi pengelola Bumdes
		Kualitas SDM Kelembagaan Desa yang belum memadai	Desa Pengadegan, Kec. Pengadegan	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan desa
		Administrasi kelembagaan desa belum memadai	Desa Selanggang, Kec. Mrebet	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan desa
		Kurangnya pemahaman tentang tupoksi kelembagaan desa	Desa Tlahab Kidul, Kec. Karangreja	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan desa
			Desa Banjarsari Kec. Bobotsari	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan desa
			Desa Jambudesa Kec. Karanganyar	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan desa
			Desa Kutasari Kec.	Perlunya peningkatan

NO	Jenis Usulan	Permasalahan	Desa/ Kecamatan	Rekomendasi
			Kutasari	kapasitas kelembagaan desa
			Desa Karangaren Kecamatan Kutasari	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan desa
		Masih kurangnya pengetahuan tentang kegiatan desa	Desa Kaliori Kec Karanganyar	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan desa
			Desa Limbangan Kec Kutasari	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan desa
			Desa Candinata Kec. Kutasari	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan desa
			Desa Tlagayasa, Kec. Bobotsari	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan desa
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana RT, RW, Posyandu, LPM dan Karangtaruna Desa	Belum tersedianya gedung posyandu di Dusun 2 Kaliasa Desa Larangan sehingga kegiatan Posyandu masih dilaksanakan di rumah warga	Desa Larangan, Pengadegan	Perlu diupayakan pengadaan 1 (satu) unit gedung posyandu

NO	Jenis Usulan	Permasalahan	Desa/ Kecamatan	Rekomendasi
		Sarana dan prasarana belum memadai sehingga menghambat aktivitas	Desa Kabunderan Kec. Karanganyar	Sarana dan prasarana saat ini belum memadai sehingga aktivitas terhambat
		Sarana dan prasarana belum memadai	Desa Panunggalan Kec. Pengadegan	Perlu dipenuhi sarana dan prasarana kelembagaan masyarakat desa
		Belum terpenuhiny seragam LINMAS	Desa Campakoah Kec. Mrebet	Perlu pengadaan seragam Linmas
		Sarana dan prasarana belum memadai	Desa Lambur Kec. Mrebet	Perlu pengadaan sarpras kelembagaan masyarakat des

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pengertian pembangunan Nasional menurut Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pada rencana awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dilaksanakan dengan Visi “ Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai NAWACITA Kedua. Pembangunan wilayah Perdesaan tercantum dalam misi ketiga yakni Pembangunan yang merata dan Berkeadilan antara lain dengan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Terkait penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pembangunan di Perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di desa dengan mendorong desa-desa agar lebih mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Keberhasilan pembangunan tingkat desa akan mendorong dan berimbas pada kemajuan dan keberhasilan Pembangunan Daerah. Sehingga dibutuhkan koordinasi antar pelaku pembangunan yaitu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku

pembangunan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan sehingga mampu terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi Pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengacu pada review RENSTRA Dinpermasdes periode 2021 - 2026. Amanat yang dipahami dan semangat yang dibangun adalah untuk terus mempercepat pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan untuk kesejahteraan masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berakhlakul karimah.

Untuk mengimplementasikan strategi dirumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga diantaranya :

1. Mendorong peningkatan kualitas pemerintahan dan administrasi desa
2. Mendorong peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat desa
3. Mendorong peningkatan keswadayaan desa melalui pembinaan ekonomi desa dan pengembangan kawasan perdesaan dan kerjasama antar desa
4. Mendorong peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa

Tujuan dan Sasaran Renja Dinpermasdes Tahun 2025

Tujuan / Sasaran	Indikator	Target
Tujuan 1		
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Dinpermasdes	Nilai Kematangan OPD	40 angka
Sasaran :		
Meningkatnya implementasi SAKIP	Nilai SAKIP	74,60 angka
Tujuan 2		
Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan masyarakat Desa	Prosentase Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri	92,41 %
Sasaran		
Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Jumlah desa yang naik statusnya	20 desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINPERMASDES TAHUN 2025

Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga disusun dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Masih perlunya fasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan tertib administrasi desa
2. Masih perlunya dorongan dan motivasi dalam peningkatan ekonomi pedesaan melalui Penataan desa, Pengembangan BUMDES, Kerjasama Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan Pasar desa dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
3. Perlunya fasilitasi penyaluran dana-dana bagi Pemerintah Desa, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
4. Perlunya upaya menggali dan mendorong keswadayaan masyarakat desa melalui pengembangan gotong royong masyarakat.
5. Adanya tugas-tugas lain yang diberikan atasan
6. Adanya amanat undang-undang serta peraturan lainnya yang mengikat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan berpedoman pada RENSTRA Dinpermasdes 2021-2026, maka rencana dan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2025 terdiri dari Belanja Operasi tertuang dalam 5 Program dan 11 kegiatan yang terbagi menjadi 45 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini merupakan program rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga bertujuan untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sbb:

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah rencana anggaran sebesar Rp.1.994.000,00 untuk penyusunan dokumen perencanaan Dinpermasdes.
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah rencana anggaran Rp.1.660.000 untuk penyusunan dokumen evaluasi dan laporan kinerja Dinpermasdes.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 2.813.371.000 yang dipergunakan untuk membayar 22 orang ASN Dinpermasdes
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp.57.640.000 untuk membayar perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah menghadiri undangan Rapat-rapat, melaksanakan koordinasi, pembinaan dan kunjungan lapangan, baik dari Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp. 23.900.000 yang dipergunakan untuk membayar honor pengelolaan keuangan yang meliputi 1 orang PA, 1 orang PPK, 1 orang Bendahara Pengeluaran, 6 orang PPTK, 12 orang, Bendahara Pembantu.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah Rp. 1.826.000,00 yang dipergunakan untuk membayar honor 1 orang pengurus barang dan 1 orang PPKom.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 4.000.000
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 1.240.000 yang dipergunakan untuk membeli peralatan instalasi listrik/penerangan bangunan.
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 17.910.000 yang dipergunakan untuk membeli perlengkapan logistik kantor berupa :

ATK, Kertas, Cover, Bahan-bahan komputer, Alat/bahan/perabot kantor, alat-alat kebersihan, bendera, dll.

- c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 960.000,- yang dipergunakan untuk membayar biaya langganan koran
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 3.820.000,- dipergunakan untuk membayar biaya jamuan tamu, baik tamu dari wilayah kabupaten, kecamatan, desa, maupun tamu dari Provinsi maupun Pusat selama 12 bulan.
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Rp. 3.820.000,- yang dipergunakan untuk membayar konsumsi rapat-rapat koordinasi selama 12 bulan.
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Rp. 2.490.000,- yang digunakan untuk membayar honor 1 orang pengelola pengelola SIM ASET, 2 orang Koordinator Operator SIPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 2.000.000 yang digunakan untuk belanja pengadaan printer.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 300.000,- yang dipergunakan untuk membayar biaya pengiriman surat, paket, dll.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.50.976.000,- (tetap) yang dipergunakan untuk membayar langganan telepon, internet dan PDAM.
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.3.826.000,- yang dipergunakan untuk membayar iuran pengelolaan sampah, Pajak Bumi dan Bangunan, Sewa peralatan, dll selama 12 bulan.
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 189.990.000 yang dipergunakan untuk membayar honor 1 orang tidak tetap SK Bupati dan 7 orang pegawai tidak tetap SK KAdin, dan untuk Tahun 2024 ada tambahan THL 3 orang (operator komputer 2 orang (SLTA & D3) dan 1 orang tenaga kebersihan krn tenaga yang ada pensiun)
- e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Rp. 141.350.000 untuk membayar bahan bakar kendaraan dinas roda dua : 10 unit dan roda empat : 6 unit.
- f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 4.842.000,- untuk pemeliharaan 10 unit AC, 7 Unit Laptop, 9 Unit PC dan 12 unit Printer yang kondisinya sering rusak.
- g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 5.000.000 untuk pemeliharaan gedung dan halaman kantor

B. Program Penataan Desa, terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sbb:

1. Penyelenggaraan Penataan Desa

- a. Fasilitasi Tata Wilayah Desa, dengan indikator kinerja terlaksananya fasilitasi penataan wilayah desa, anggaran sebesar

Rp. 1.992.000- yang digunakan untuk membayar belanja ATK, rapat-rapat konsultasi/koordinasi dan Perjalanan Dinas dalam kota

- b. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa, dengan indikator terlaksananya fasilitasi penataan kewenangan desa, anggaran sebesar Rp. 1.992.000,- yang dipergunakan ATK dank Kertas , rapat-rapat konsultasi/koordinasi dan Perjalanan Dinas dalam Kota
- c. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa, dengan indikator kinerja terfasilitasinya sarana dan prasarana desa, anggaran sebesar Rp.11.620.000,- yang dipergunakan untuk fasilitasi penyaluran dana BKK Kabupaten dan Bantuan Gubernur untuk Sarana dan Prasarana Perdesaan, berupa rapat-rapat koordinasi, penjelasan pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban keuangan, serta pengiriman berkas pencairan dan LPJ ke Provinsi Jawa Tengah.

C. Program Peningkatan Kerjasama Desa terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sbb :

1. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

- a. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten, anggaran Rp. 6.142.000 untuk penyusunan regulasi, rapat-rapat konsultasi/koordinasi, baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi, ceking lapangan/pendampingan ke desa, sehingga kerjasama yang dilakukan oleh desa didukung oleh dokumen kerjasama yang sah sesuai ketentuan.
- b. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga, dengan indikator kinerja terlaksananya fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga, anggaran Rp. 49.270.000 untuk fasilitasi pelaksanaan kegiatan TMMD di 3 desa dan fasilitasi penerbitan dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga sesuai ketentuan. Fasilitasi yang dilakukan antara lain dengan penyusunan regulasi, rapat koordinasi/konsultasi, pembinaan, dan pendampingan.

C. Program Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sbb :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa
 - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa dengan indicator Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 202.375.000 kegiatan Belanja ATK,Kertas, Rapat-rapat Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah,Perjalanan Dinas Luar Kota
 - b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, dengan Indikator Jumlah Dokumen hasil penyusunan produk hukum desa, anggaran sebesar Rp. 3.021.000 kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyusunan regulasi, rapat kordinasi/konsultasi, pembinaan dan pendampingan penyusunan dan penerbitan produk hukum desa seperti Perdes dan Perkades, baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa maupun yang lain.
 - c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, anggaran Rp. 7.512.000,- kegiatan yang dilaksanakan Sosialisasi Musrenbangdes kepada semua desa lewat Kecamatan, pendampingan pelaksanaan Musrenbangkec dan Musrenbangdes, serta pendampingan penyusunan dokumen perencanaan desa, sehingga tersusun RKPDes dan RAPBDes dari 224 desa sesuai ketentuan.
 - d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengelolaan keuangan desa, anggaran sebesar Rp. 3.159.350.000 dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain Sosialisasi DD/ADD, pendampingan inputing Siskeudes, Bimbingan Teknis dan Pelatihan, monitoring ke desa-desa serta pemberian bantuan transport untuk para Pendamping Desa di Kabupaten Purbalingga dan juga untuk pembayaran luran Jaminan Kesehatan Bagi Perangkat Desa, sehingga tersedia dokumen pengelolaan desa yang benar sesuai ketentuan di 224 desa.

- e. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, indikator kinerja Jumlah Pelatih/Trainer yang siap memberi bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, rencana anggaran sebesar Rp. 148.629.000 untuk kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pelatih Tingkat Kecamatan yang selanjutnya akan memberikan Bimbingan Teknis kepada desa-desa di wilayahnya, serta pemberian penghargaan kepada desa-desa yang memiliki potensi dan prestasi.
- f. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa.
Indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa . Rencana anggaran sebesar Rp 3.798.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga untuk kegiatan Belanja ATK, Kertas, Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas dalam daerah .
- g. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa.
Indikator kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES dan Lembaga Kerjasama antar Desa, Rencana anggaran Rp. 14.062.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja ATK, Kertas, Bahan Komputer ,Rapat-rapat serta Perjalanan dinas dalam dan Luar daerah
- h. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Indikator kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Rencana anggaran Rp. 2.800.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja ATK, Kertas, Bahan Komputer ,Rapat-rapat serta Perjalanan dinas dalam dan Luar daerah
- i. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Indikator kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Rencana anggaran Rp. 2.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja ATK, Kertas, Bahan Komputer, Rapat-rapat serta Perjalanan dinas dalam dan Luar daerah

j. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa.

Indikator kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Profil Desa. Kegiatan tersebut berupa pelatihan dan pendampingan inputing data pelaporan profil desa. Rencana anggaran sebesar Rp 7.155.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

k. Fasilitasi manajemen Pemerintahan Desa

Indikator kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Manajemen Pemerintahan Desa. Sub Kegiatan tersebut fasilitasi penyelesaian yang dihadapi Pemerintah Desa. Rencana anggaran sebesar Rp 8.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

l. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.

Indikator kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan aset desa, Rencana anggaran Rp. 3.320.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga

m. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD.

Indikator yang ditetapkan kegiatan ini adalah Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan kapasitas sebanyak 18 orang dengan anggaran Rp 14.940.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

n. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa yakni Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan. Rencana

Kebutuhan dana sebesar Rp. 15.421.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

D. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terdiri dari :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat.

Indikator kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 5112 lembaga , Rencana Anggaran Rp 74.547.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

2. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat

Indikator Kinerja sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah sarana dan Prasarana kelembagaan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat dengan besaran Anggaran Rp. 16.601.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten.

3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Indikator kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Rencana Anggaran Rp 6.840.000- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga

4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat guna.Indikator Kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan pemanfaatan dan pengenalan TTG adalah Jumlah Laporan hasil Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat guna

Fasilitasi Rencana anggaran sebesar Rp. 13.781.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

5. Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.

Indikator Kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil laporan hasil Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat . Rencana anggaran sebesar Rp 166.094.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Indikator Kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga . Rencana anggaran sebesar Rp 417.111.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

Adapun rumusan program dan kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026 OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat disajikan sebagaimana Tabel T.C. 33 sebagai berikut :

Tabel T.C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinpermasdes
Kabupaten Purbalingga

Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	02	01	01	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja, Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti, Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Purbalingga	100%	3.332.915.000	APBD		100%	3.363.594.000
01	02	01	01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	Purbalingga	6 dokumen	3,654,000			6 dokumen	3,654,000
01	02	01	07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	2 dokumen	1,994,000	APBD		2 dokumen	1.994.000

01	02	02	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	4 dokumen	1,660,000	APBD		4 dokumen	1.660.000
01	02	02		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Prosentase Temuan Anggaran yang Ditindaklanjuti	Purbalingga	100%	2.894.911.000			100%	2.918.090.000
01	02	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	22 Orang /Bulan	2,813,371,000	APBD		21 Orang / Bulan	2,813,371,00
01	02	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	50 dokumen	57,640,000	APBD		50 dokumen	71.200.000
01	02	2	04	Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purbalingga	200 dokumen	23,900,000	APBD		200 dokumen	33,519,000
01	02	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purbalingga	100%	1,826,000	APBD		100%	2,283,000
01	02	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purbalingga	4 laporan	1,826,000	APBD		4 laporan	2,283,000
01	02	05		Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian	Purbalingga	100%	4,000,000	APBD		100%	4,000,000
01	02	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Purbalingga	1 laporan	4,000,000	APBD		1 laporan	4,000,000

01	02	06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum	Purbalingga	100%	30.240,000			100%	36,783,000
01	02	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Purbalingga	12 paket	1,240,000	APBD		12 paket	1,502,000
01	02	06	04	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Purbalingga	7 paket	17.910,000	APBD		7 paket	23,453,000
01	02	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Purbalingga	12 dokumen	960,000	APBD		12 dokumen	960,000
01	02	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purbalingga	12 laporan	3,820,000	APBD		12 laporan	3.820.000
01	02	06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Purbalingga	12 laporan	3,820,000	APBD		12 laporan	3.820,000
01	02	06	09	Dukungan pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purbalingga	4 bulan	2.490.000	APBD		4 bulan	2,490.000
01	02	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Purbalingga	100 persen	2.000.000	APBD		100%	2.000.000
01	02	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	1 unit	2.000.000	APBD		1 unit	2.000.000
01	02	07		Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	100%	245,092,000			100%	245.092,000

01	02	07	06	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	12 laporan	300,000	APBD		12 laporan	300,000
01	02	08	01	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Purbalingga	12 laporan	50,976,000	APBD		12 laporan	50,976,000
01	02	08	02	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Purbalingga	12 laporan	3,826,000	APBD		12 laporan	3,826,000
01	02	08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Purbalingga	12 laporan	189,990,000	APBD		12 laporan	186,296,000
01	02	09		pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Purbalingga		151.192,000	APBD			152.692,000
01	02	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Purbalingga	16 unit	141.350,000	APBD		16 unit	142.850,000
01	02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Purbalingga	20 unit	4,842,000	APBD		20 unit	4,842,000
01	02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Purbalingga	1 unit	5,000,000	APBD		1 unit	5,000,000

2				Program Penataan Desa	Prosentase Desa yang Difasilitasi Terkait dengan Penyelenggaraan Penataan Desa	Purbalingga	100%	15,604,000	APBD		100%	15,604,000
02	02	01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Purbalingga	224	15,604,000	APBD		224	15,604,000
02	02	01	02	Fasilitasi tata Wilayah Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tata wilayah desa	Purbalingga	1 dokumen	1,992,000	APBD		1 dokumen	1,992,000
02	02	01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi penataan kewenangan desa	Purbalingga	1 dokumen	1,992,000	APBD		1 dokumen	1,992,000
02	02	01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Purbalingga	224 dokumen	11,620,000	APBD		224 dokumen	11,620,000
03	02			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Desa yang melaksanakan Kerja Aktif	Purbalingga	74,75%	55,612,000	APBD		74,75%	55,612,000
03	02	01		Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Cakupan desa yang melaksanakan kerja sama antar desa	Purbalingga	74,75	55,612,000			74,75%	55,612,000
03	02	01	01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dalam kabupaten / kota	Purbalingga	2 dokumen	6,142,000	APBD		2 dokumen	6,142,000
03	02	01	02	Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Purbalingga	6 dokumen	49,470,000	APBD		6 dokumen	49,470,000
04	02			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang Tertib Administrasi	Purbalingga	100%	3.592.683.000	APBD		100%	3.648.746.000
04	02	01		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang tertib administrasi desanya	Purbalingga	100%	3.592.683.000	-	AP BD	100%	3.648.746.000

04	02	01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Purbalingga	3 dokumen	203.375.000	APBD		3 dokumen	205,175,000
04	02	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk hukum desa yang difasilitasi penyusunannya	Purbalingga	10 dokumen	3,021,000	APBD		10 dokumen	5.000,000
04	02	01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Purbalingga	224 dokumen	7,512,000	APBD		224 dokumen	9,000,000
04	02	01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	Purbalingga	224 dokumen	3.159.350.000	APBD		224 dokumen	3.159.350.000
04	02	01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.	Jumlah Pelatih / trainee yang siap memberikan bintek kapasitas peningkatan	Purbalingga	18 orang	148.629.000	APBD		18 orang	150.000.000
04	02	01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa.	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Purbalingga	3 dokumen	3,798,000	APBD		3 dokumen	5.000.000
04	02	01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa.	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Purbalingga	3 dokumen	14,062,000	APBD		3 dokumen	30.000.000
	02	01	09	Penyelenggaraan,pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Purbalingga	0	2.800.000	APBD		0	2.800.000 -
04	02	01	10	Penyelenggaraan,pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Purbalingga	0	2.000.000	APBD		0	2.000.000 -

04	02	01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa.	Jumlah Dokumen Profil Desa	Purbalingga	224 dokumen	7,155,000	APBD		224 dokumen	20.000.000
04	02	01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Purbalingga	1 dokumen	8,300,000			1 dokumen	10.000.000
04	02	01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa.	Purbalingga	2 dokumen	3,320,000	APBD		2 dokumen	15.000.000
04	02	01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah anggota BPD yang mengikuti bintek	Purbalingga	18 Orang	14,940,000	APBD		18 Orang	20.000.000
05	02	01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Purbalingga	3 dokumen	15,421,000	APBD		3 dokumen	15,421,000
05	02			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase lembaga kemasyarakatan aktif (pengurus, anggaran, program kerja, dan pertemuan)	Purbalingga		694.974.000	APBD			694.974.000
				Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingakat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase lembaga kemasyarakatan yg dibina tingkat kabupaten	Purbalingga	63.2	694.974.000	-		63.2	694.974.000
05	02	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat.	Jumlah kelembagaan yang ditingkatkan kapasitasnya	Purbalingga	5112 lembaga	74.547.000	APBD		5112 lembaga	74.547.000

05	02	01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat.	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Purbalingga	10 unit	16,601,000	APBD		10 unit	16.601,000
05	02	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	Purbalingga	5 dokumen	6,840,000	APBD		5 dokumen	8,550,000
05	02	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Purbalingga	1 laporan	13,781,000	APBD		1 laporan	17,226,000
05	02	01	07	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat	Purbalingga	10 laporan	166,094,000	APBD		10 laporan	166,094,000
05	02	01		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Purbalingga	239 dokumen	417,111,000	APBD		239 dokumen	417,111,000
TOTAL								7.691.788.000				7.778.530.000

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat OPD, sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menampung aspirasi atau masukan-masukan dari berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis partisipatif masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka menciptakan *Good Governance* sesuai dengan paradigma pembangunan saat ini. Dimana pada gilirannya akan mampu menciptakan sebuah kebijakan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis yang memiliki dampak lebih besar kepada masyarakat. Dengan demikian kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam program dan kegiatan dapat dirasakan masyarakat, khususnya oleh masyarakat pedesaan maupun masyarakat pada umumnya.


Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga selain menjadi acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun anggaran 2025, berfungsi pula sebagai sarana dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga sesuai dengan kemampuan sumber daya maupun kemampuan anggaran yang tersedia.

Rencana kerja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan dan seluruh staf OPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya sangat kami harapkan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Purbalingga.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kinerja (RENJA) ini disusun sebagai untuk dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025, semoga bisa memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Purbalingga, Juli 2024

KEPALA DINPERMASDES
KABUPATEN PURBALINGGA



ENI SOSIATMAN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651220 198603 1 009

BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR


No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI											Rencana Tindak Pengendalian	
			Risiko			Sebab			C/U/C	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan		Nilai Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena					
3.1	pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan Desa	Persentase Desa tertib administrasi pemerintahan Desa													
3.1.1	Fasilitasi penyelenggaraan Administrasi pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	belum Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan Administrasi desa	RS004	Pemerintah Desa	Kurangnya kapasitas Perangkat Desa	Eksternal	C	belum tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa	pemerintah Desa ,Bagian tata pemerintahan,Kecamatan ,DINPERMASDES	3	3	9	pembinaan dan Evaluasi Diinpermasdes dan Pemerintah Kecamatan	
3.1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Kurangnya Kreativitas desa dalam menyusun Perdes hanya menyusun Perdes Rutin	RS005	Pemerintah Desa	Pemerintahan berfokus pada pekerjaan rutin	eksternal	C	Masih belum ada Peraturan yang mengikat di masyarakat	Pemerintah Desa, Masyarakat,DINPERMASDES	2	2	6	Sosialisasi dan pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa	
3.1.3	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen Hasil penyusunan Perencanaan pembangunan Desa	Pemerintah Desa belum seluruhnya menyusun Tahapan perencanaan tepat waktu dan persyaratans sesuai ketentuan	RS006	Pemerintah Desa	pemerintah Desa belum paham tahapan penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	eksternal	C	Tahapan Perencanaan melewati batas waktu yang ditentukan	Pemerintah Desa, Masyarakat,Pemerintah kecamatan DINPERMASDES	3	3	9	Pendampingan Penyusunan Perencanaan pembangunan Desa	
3.1.4	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Belum semuanya Desa mengajukan penyaluran dana tepat dan sesuai ketentuan	RS007	Pemerintah Desa	Belum semua desa memahami Regulasi permohonan Pengajuan dana	eksternal	C	Lambatnya Pengajuan Pencairan Dana	Pemerintah Desa, Masyarakat,DINPERMASDES	3	3	9	Sosialisasi dan BIMTEK Pengelolaan Keuangan Desa	
3.1.5	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa	Jumlah Trainer yang siap member bimtek peningkatan kapasitas Aparatur pemerintahan Desa	pemerintah kec. Belum memiliki kapasitas dalam memberi membina kapasitas	RS008	Pemerintah Desa	adanya mutasi/promosi pejabat baru di Kecamatan	eksternal	C	Output peningkatan Kapasitas Aparatur tidak optimal	Pemerintah Desa, Bagaian tata Pemerintahan,DINPERMASDES	3	3	9	melaksanakan Trainer of Trainer peningkatan kapasitas Aparatur	
3.1.6	Evaluasi pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	belum semua diimplemetasikan, Peraturan Desa belum disusun sesuai kebutuhan	RS009	Pemerintah Desa	pemerintah Desa belum paham Urgensi Peraturan Desa	eksternal	C	Peraturan Desa hanya di pampang belum diimplemetasikan	Pemerintah Desa,DINPERMASDES	2	2	4	Melaksanakan Evaluasi dan Pendampingan Peraturan Desa	
3.1.7	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	pendirian BUMDes belum berdasarkan analisa yang matang misal sesuai potensi dan peluang pasar	RS010	Pemerintah Desa	Pengelola BUMDes belum memiliki kompetensi manajerial	eksternal	C	BUMDes belum mengali PAD yang optimal dalam mendukung pembangunan desa	Pemerintah Desa,Masyarakat,BUMDes	2	2	4	Pembinaan dan monitoring pengelolaan BUMDes	
3.1.8	Penyelenggaraan pemilihan,Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan Hasil Penyelenggaraan pemilihan,Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Belum dipahami aturan dan tahapan baik oleh penyelenggaraan maupun pihak yang terlibat,pemilihan bisa menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat	RS011	Pemerintah Desa	Penyelenggaraan pilkades masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan	eksternal	C	adanya ketidak pastian keputusan/aturan PILKADES sehingga menyebabkan gejala di masyarakat	Pemerintah Desa,Masyarakat,Panitia	3	4	12	Sosialisasi dan Pendampingan Tahapan dan Pelaksanaan PILKADES	
3.1.9	Fasilitasi pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	belum dipahami aturan dan tahapan baik oleh penyelenggaraan maupun pihak yang terlibat	RS012	Pemerintah Desa	Panitia memiliki kesamaan visi dalam regulasi penjarangan Perangkat Desa	eksternal	C	penjarangan Perangkat rawan terjadi masalah	Pemerintah Desa,Masyarakat,Tim Panitia	3	4	12	Sosialisasi dan pendampingan Aturan/Regulasi Penjarangan Perangkat	
3.1.10	Fasilitasi penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	belum kesadaran pemerintah Desa pentingnya mengisi dan pemutakhiran data	RS013	Pemerintah Desa	Pemerintah Desa masih sulit mencari data yang valid	eksternal	C	OPD dan pihak-pihak yang membutuhkan kesulitan dalam menyusun data terkini	Pemerintah Desa,OPD Terkait,DINPERMASDES	2	3	6	BIMTEK Penyusunan Profil Desa	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI											Rencana Tindak Pengendalian
			Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
3.1.11	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	banyak permasalahan di Desa menghambat pelaksanaan pembangunan Desa	RS014	Pemerintah Desa	Permasalahan internal pemerintah Desa maupun Pemerintah Desa dengan Lembaga Masyarakat Desa	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan Pembangunan Di Desa	Pemerintah Desa, Masyarakat, Bagian tata pemerintahan, DINPERMASDES	3	2	6	Pendampingan dan penyelesaian permasalahan di Desa sampai dengan tuntas
3.1.12	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Inventarisasi Aset Desa masih belum tertib	RS015	Pemerintah Desa	Pemerintahan Desa disibukan pekerjaan rutin	eksternal	C	Aset desa belum terdata dengan tertib	Pemerintah Desa, DINPERMASDES, INSPEKTORAT	2	2	4	Pendampingan Inventarisasi Aset Desa
3.1.13	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	BPD belum memahami fungsi sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pedes	RS016	Pemerintah Desa	BPD belum semuanya mengerti tentang Peraturan yang mengatur tentang BPD	eksternal	C	Kontribusi BPD belum maksimal dalam mendukung Pemerintah Desa	Pemerintah Desa, DINPERMASDES, pemerintah Kecamatan	2	2	4	BIMTEK peningkatan kapasitas BPD
3.1.14	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rendahnya partisipasi Pemerintah Desa dalam Lomba Desa	RS017	Pemerintah Desa	Masyarakat kurang peduli dan antusias dalam Lomba Desa	eksternal	C	Desa tidak berpacu dalam mengikuti lomba Desa	Pemerintah Desa, DINPERMASDES	2	2	4	Apresiasi Lomba Desa yang cukup besar/tinggi
4	Program pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina												
4.1	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergertak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelaku Hukum Adat yang ada dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina												
4.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karangtaruna) yang ditingkatkan kapasitasnya	Kurangnya Penguasaan Regulasi Pengurus Lembaga Masyarakat Desa (RT, RW, Posyandu, PKK, Karang Taruna) terkait Perencanaan, Monitoring, Pelaksanaan Pembangunan dan Desa	RS018	Pemerintah Desa, Masyarakat	Pemahaman Tupoksi Lembaga kemasyarakatan masyarakat masih kurang	eksternal	C	pengambilan Keputusan kegiatan Musyawarah di desa tidak Aspiratif (menampung usulan/masukan dari seluruh lapisan masyarakat)	Pemerintah Desa, masyarakat	2	3	6	Perlu adanya Koordinasi dan menyamakan persepsi antara Lembaga kemasyarakatan desa Pemerintah Desa
4.1.2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana kelembagaan lembaga Kemasyarakatan Desa /kelurahan (RT, RW, Posyandu, LPM, dan Karangtaruna) lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah sarana dan Prasarana kelembagaan lembaga Kemasyarakatan Desa /kelurahan (RT, RW, Posyandu, LPM, dan Karangtaruna) lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	pemerintah Desa belum semua mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana di MUSRENBANG	RS019	Pemerintah Desa, Masyarakat	Kebutuhan Sarana dan Prasarana sangat bervariasi	eksternal	C	Fasilitasi Prasarana dan Sarana masih sangat kurang mendukung	Pemerintah Desa, masyarakat	2	2	4	Identifikasi dan Pengalihan Kebutuhan sarana dan Prasarana Desa

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI											Rencana Tindak Pengendalian	
			Risiko			Sebab			C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan		Nilai Risiko
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena					
4.1.3	Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan pemerintah Desa dalam Meningkatkan pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan pemerintah Desa dalam Meningkatkan pendapatan Asli Desa	Lemahnya manajemen pengelolaan Pasar Desa dan persaingan pesaing	RS020	Pemerintah Desa ,Masyarakat	Krangnya kreatifitas Pengelola Pasar Desa	eksternal	C	Pendapatan Asli Desa masih minim	pemerintah Desa,dan Masyarakat,Pengelola pasar Desa	2	3	6	pendampingan dan Monitoring Manajemen pengelolaan Pasar Desa	
4.1.4	Fasilitasi pemerintah Desa dalam pemanfaatan teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi pemerintah Desa dalam pemanfaatan teknologi Tepat Guna	Lemahnya pemahaman tentang Regulasi Pengelola Teknologi Tepat Guna	RS021	Pemerintah Desa ,Masyarakat	Kurang dukungan Posyantekdes dalam penggalian potensi TTG	eksternal	C	Pemanfaatan TTG di masyarakat kurang diberdayakan untuk kesjahteraan masyarakat	pemerintah Desa,dan Masyarakat, Pengelola Pasar	2	2	4	Kolaborasi antara Posyantekdes dengan pemerintah Desa	
4.1.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kurangnya Swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa	RS022	Pemerintah Desa ,Masyarakat	semangat Kegotongroyongan masyarakat semakin luntur	eksternal	C	pembangunan fisik hanya mengandalkan sumber dana	pemerintah Desa,dan Masyarakat,PKK Desa	2	2	4	Peningkatan kembali semangat kegotongroyongan Masyarakat dalam Pembangunan	
4.1.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Lemahnya kelembagaan PKK di Desa	RS023	Pemerintah Desa ,Masyarakat	Kaderisasi pengurus PKK Desa berhenti	eksternal	C	Kesulitan PKK Mencari Kader,hanya diisi orang tertentu	pemerintah Desa,dan Masyarakat	2	2	4	Program/Kegiatan PKK menarik Ibu-Ibu Muda	

Purbalingga, Juli 2025

Kepala Dinpermasdes
Kabupaten Purbalingga


ENI SOSIATMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19651220 198603 1 009




PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Alamat : Jl. Letjend S. Parman No. 5 Telp. (0281) 891173 Purbalingga 53316

MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY
2025

BARIS 1	NAMA OPD		Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	URUSAN YANG DIAMPU		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat ,lembaga Adat dan Masyarakat Hukum
	KEGIATAN		Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi
	SUB KEGIATAN		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/kelurahan (RT,RW, PKK,Posyandu ,LPM,dan Karangtaruna)
	TUJUAN SUB KEGIATAN		Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Masyarakat
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		Jumlah kelembagaan masyarakat yang bina se kab.Purbalingga <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah RT :5.125 RT • Jumlah RW : 1.554 RW • Jumlah PKK Desa/Kel : 239 • Jumlah Karang taruna : 239 • Jumlah Posyandu :1.223
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pemahaman tupoksi Lembaga kemasyarakatan khusus di Pedesaan. - Kontrol untuk menentukan kebijakan tergantung pada keputusan Pimpinan di Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa - Belum semua desa/kelurahan yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan yang berfungsi maksimal
		Sebab Kesenjangan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kerbatasan Personil OPD dan Pemerintah Kecamatan dalam membina dan memonitoring tugas dan fungsi Kelembagaan Masyarakat sampai dengan tingkat terbawah - Kesejahteraan Pengurus lembaga-lembaga masih belum mencukupi .
		Sebab Kesenjangan Eksternal (diluar kesenjangan 452 dan eksternal)	Perhatian pemerintah Daerah kepada Lembaga lembaga kemasyarakatan desa masih minim
BARIS 4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Meningkatkan Peran dan Fungsi Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa

BARIS 5	RENCANA AKSI	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan mendata kembali jumlah kelembagaan masyarakat yang seluruh Kabupaten Purbalingga - Menginventarisir SK Kepengurusan lembaga-lembaga Kemasyarakatan - Melaksanakan Bimbingan dan Teknis kepada Lembaga Masyarakat - melaksanakan Monitoring dan Evaluasi tentang peran dan fungsi kelembagaan masyarakat 	
BARIS 6	BASELINE DATA	<p>Jumlah kelembagaan yang ada se Kab.Purbalingga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah RT : 5.125 • Jumlah RW : 1.554 • Jumlah Karangtaruna : 239 • Jumlah Posyandu : 122 • Jumlah TP PKK Desa/Kel : 239 • Jumlah LPMD : 239 	
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output/Sub Kegiatan	<p>Indikator Kinerja: Jumlah Kelembagan Masyarakat Desa yang dibina</p> <p>Target Kinerja: 5476 lembaga</p>
Immediate Outcome/Kegiatan		<p>Indikator Kinerja: Prosentase lembaga kemasyarakatan yang dibina</p> <p>Target Kinerja: 63,14%</p>	
Intermediate Outcome/Program		<p>Indikator Kinerja: Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina</p> <p>Target Kinerja:63,14 %</p>	
Optimum Outcome/Sasaran		<p>Indikator Kinerja: Jumlah Desa yang naik status</p> <p>Target Kinerja : 20 Desa</p>	
Dampak/Tujuan		<p>Indikator Kinerja: Jumlah Desa mandiri dan Maju</p> <p>Target Kinerja: 90,17 %</p>	

Purbalingga , Juli 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purbalingga


ENI SOSIATMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19651220 198603 1 005